

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA FILM YANG
DITAYANGKAN DI NETFLIX INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**



Oleh:

PADMAWATI SYADA HOSEIN

NPM : 2174201090

UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM

SAMARINDA

2025



**UNIVERSITAS
WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA**
FAKULTAS HUKUM
STATUS TERAKREDITASI

KONSENTRASI :
1 HUKUM SUMBER DAYA ALAM
2 HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
3 HUKUM TANAH

**BERITA ACARA
UJIAN PENDADARAN SKRIPSI**

Pada hari ini Rabu Tanggal, 30 Juli 2025 bertempat di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Tim Penguji Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, telah melaksanakan Ujian Pendadaran skripsi

- Dengan mengingat : Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Tanggal 11 Bulan September Tahun 2024 Nomor: 17.A /UWGM/FH-D/Pus/IX/2024 Tentang Pelaksanaan Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum UWGM Samarinda
- Memperhatikan :
Pertama : Jawaban dan sanggahan yang diberikan pada waktu ujian berlangsung
Kedua : Hasil nilai Ujian yang dicapai dalam ujian pendadaran skripsi dengan susunan tim sebagai berikut

NO	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dr. H. HUDALI MUKTI. S.H.,M.H..	KETUA	1.
2.	HI. RUSTIANA, S.H.,M.H	SEKRETARIS	2.
3.	Dr.TUMBUR OMPU SUNGGU, S.H.,M.Hum	ANGGOTA	3.

MEMUTUSKAN

NAMA : Padmawati Syada Hosein
NPM : 21.111007.74201.090
JUDUL SKRIPSI : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Film Yang Ditayangkan Di Netflix Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Hasil yang dicapai : ~~LULUS/ TIDAK LULUS~~
Dengan Predikat : A. Dengan Pujian
 B+ Sangat Memuaskan
 B. Memuaskan
 C+ Cukup

Samarinda, 30 Juli 2025

Mahasiswa Peserta Ujian

Padmawati Syada Hosein
NPM: 21. 111007.74201.090

Ketua Tim Penguji

Dr. H. HUDALI MUKTI. S.H.,M.H.
NIDN : 1105087302

SURAT PERNYATAAN ASLI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Padmawati Syada Hosein

NPM : 2174201090

Program Studi : Fakultas Hukum

Fakultas : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Tugas Akhir Penulisan Hukum dengan judul: *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Film Yang Ditayangkan Di Netflix Indonesia Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta* ini merupakan hasil karya saya sendiri. Dalam naskah ini, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
2. Apabila ternyata di dalam Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Tugas Akhir Penulisan Hukum ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEHAN DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 30 Juni 2025

Yang Menyatakan




Padmawati Syada Hosein

NPM: 2174201090

HALAMAN PERSETUJUAN

NAMA : PADMAWATI SYADA HOSEIN
NPM : 2174201090
FAKULTAS : Fakultas Hukum
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
JUDUL PROPOSAL : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
HAK CIPTA FILM YANG DITAYANGKAN
DI NETFLIX INDONESIA DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN
2014 TENTANG HAK CIPTA

Menyetujui

PEMBIMBING I



Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H.
NIK. 2007.073.103

PEMBIMBING II



Hj. Rustiana, S.H., M.H.
NIK. 1107107705

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H.
NIK. 2007.073.103

HALAMAN PENGESAHAN

NAMA : PADMAWATI SYADA HOSEIN
NPM : 2174201090
FAKULTAS : Fakultas Hukum
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
JUDUL PROPOSAL : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA FILM YANG DITAYANGKAN DI NETFLIX INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

Menyetujui

PEMBIMBING I



Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H.
NIK. 2007.073.103

PEMBIMBING II



Hj. Rustiana, S.H., M.H.
NIK. 1107107705

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H.
NIK. 2007.073.103

ABSTRAKSI

Nama : **PADMAWATI SYADA HOSEIN**
NPM : 2174201090
Judul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK
CIPTA FILM YANG DITAYANGKAN DI
NETFLIX INDONESIA DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014**
Pembimbing : **TENTANG HAK CIPTA**
1. Dr. H. Hudali, S.H., M.H.
2. Hj. Rustiana, S.H., M.H.

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap hak cipta film yang ditayangkan di platform Netflix Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Di tengah pesatnya perkembangan layanan streaming digital, Netflix menjadi salah satu media utama dalam distribusi film kepada masyarakat. Namun, muncul permasalahan serius ketika oknum pihak ketiga atau konsumen dari platform tersebut melakukan penggandaan dan pengkomersialan kembali film-film tanpa izin pemegang hak cipta. Tindakan ini tidak hanya merugikan pencipta dan pemilik hak cipta, tetapi juga menunjukkan masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap hak cipta film diimplementasikan terhadap praktik pelanggaran tersebut, serta sejauh mana efektivitas UU Nomor 28 Tahun 2014 dalam mengatasi peredaran film secara ilegal. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Hak Cipta telah mengatur secara jelas mengenai larangan dan sanksi atas pelanggaran hak cipta, tantangan terbesar terletak pada aspek penegakan hukum dan kurangnya edukasi publik. Oleh karena itu, perlu adanya upaya lebih lanjut dari pemerintah, pemilik hak cipta, serta penyedia layanan digital untuk mengedukasi masyarakat sekaligus memperkuat pengawasan terhadap pelanggaran hak cipta di ranah digital.

Kata Kunci : *Hak Cipta, Film, Netflix, Komersialisasi Ilegal, UU Hak Cipta 2014.*

ABSTRACTION

Nama : **PADMAWATI SYADA HOSEIN**
NPM : 2174201090
Judul : **LEGAL PROTECTION OF COPYRIGHTED FILMS ON NETFLIX INDONESIA IN TERMS OF LAW NUMBER 28 OF 2014 CONCERNING COPYRIGHTS**
Pembimbing : 1. Dr. H. Hudali, S.H., M.H.
2. Hj. Rustiana, S.H., M.H.

This study discusses the legal protection of copyright for films streamed on the Netflix Indonesia platform, based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Amid the rapid growth of digital streaming services, Netflix has become a major medium for distributing films to the public. However, a significant issue arises when third parties or consumers illegally duplicate and commercially exploit these films without the permission of the copyright holders. Such actions not only harm the creators and rights holders but also reflect the low public awareness of the importance of protecting intellectual property rights. This research aims to analyze how legal protection is implemented against such copyright infringements and to assess the effectiveness of Law Number 28 of 2014 in addressing the illegal distribution of films. The study employs a normative juridical method with a statutory and case study approach. The findings indicate that while the Copyright Law clearly regulates prohibitions and sanctions for copyright violations, the main challenges lie in law enforcement and the lack of public education. Therefore, further efforts are needed from the government, copyright holders, and digital service providers to educate the public and strengthen oversight of copyright violations in the digital space.

Keywords : *Copyright, Film, Netflix, Illegal Commercialization, Copyright Law 2014*

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Film Yang Ditayangkan Di Netflix Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta* ini untuk memenuhi syarat Ujian Akhir Semester mata Kuliah Metodologi Penelitian Hukum di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

Sungguh sebuah perjalanan panjang bagi penulis untuk dapat merampungkan penulisan skripsi ini, kendala yang datang silih berganti harus penulis hadapi dalam penyusunannya, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan penuh kerendahan hati mengucapkan terimakasih kepada :

1. **Bapak Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum pada Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda dan selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan support kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. **Ibu Hj. Rustiana, S.H., M.H.I**, selaku Dosen Pembimbing II, yang memberikan arahan dan bimbingan sehingga terselesaikannya penulisan ini.
3. **Bapak Dr. Mis Joni, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pengampu dalam mata kuliah Hukum Hak Kekayaan Intelektual.
4. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

5. Reni, Ma'sum, Saogi, Zelot, dan Suwandi yang sudah memberikan segala dukungannya dalam penulisan Skripsi ini
6. Rekan-rekan mahasiswa seperjuangan Fakultas Hukum angkatan 2021 pada Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, terimakasih atas persahabatan dan kerjasamanya.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis mohon saran dan kritik yang siftnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Penulis,

Padmawati Syada Hosein

DAFTAR ISI

LEMBAR COVER	i
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN ASLI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAKSI	vi
ABSTRACTION	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Alasan Pemilihan Judul	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Metode Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA FILM YANG DITAYANGKAN DI NETFLIX INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA	
A. Landasan Teori	11
1. Teori Perlindungan Hukum	11
2. Teori Penegakan Hukum	12
3. Teori Hak Siar	15
4. Konsep Hak Kekayaan Intelektual	16
5. Konsep Hak Cipta	19
6. Konsep Sinematografi	23
7. Konsep SVOD	26
B. Landasan Faktual	
1. Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Film Yang	

	Ditayangkan Di Netflix Indonesia	28
	2. Pentingnya Edukasi Mengenai Hak Cipta	31
BAB III	PEMBAHASAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA FILM YANG DITAYANGKAN DI NETFLIX INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA	
	A. Bentuk perlindungan hukum terhadap hak cipta film yang ditayangkan di Netflix Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.	33
	B. Kendala yang dihadapi dalam perlindungan hukum terhadap hak cipta film yang ditayangkan di Netflix Indonesia.	39
BAB IV	PENUTUP	
	A. KESIMPULAN	50
	B. SARAN	51
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	
	a. Surat Balasan Penelitian	
	b. Dokumentasi Penelitian	
	c. Riwayat Hidup	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Evolusi teknologi digital telah merubah cara masyarakat mengakses dan menikmati karya sinematografi. Platform streaming seperti Netflix menjadi salah satu media pilihan dalam distribusi film di Indonesia, akan tetapi akses mudah ini juga membawa tantangan baru dalam memberikan perlindungan kepada hak cipta terutama dengan potensi pelanggaran dan pembajakan sinematografi.

Seiring perkembangan zaman yang semakin modern, kemampuan intelektual muncul dengan berbagai jenis keterampilan. Salah satunya adalah karya tulis, suara, gambar, dan perfilman. Sudah jelas bahwa manusia memiliki kemampuan untuk menghasilkan karya cipta bukan hanya dengan pikirannya saja, tetapi juga dengan sumber daya keuangan dan tenaga. Hak kekayaan intelektual merujuk pada hak eksklusif yang diberikan kepada penulis yang menghasilkan karya cipta, atau karya seni, oleh pikirannya sendiri dan yang memenuhi kriteria tertentu secara hukum.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, pasal 40 huruf (m), sinematografi tergolong kategori karya cipta yang dilindungi. Sinematografi adalah film dokumenter, iklan, reportase, cerita, atau kartun dengan skenario. Produksi gambar bergerak juga termasuk dalam sinematografi. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, film adalah karya seni budaya yang berfungsi sebagai media komunikasi massa dan pranata sosial dan dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dan dapat diputar..¹

¹ *Hak Cipta Sinematografi, Begini Ketentuan Nasional dan Internasional | Klinik Hukumonline.* (n.d.). Lihat dalam: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-cipta-sinematografi-begini-ketentuan-nasional-dan-internasional-lt62c3f762c19c3/> , diakses tanggal 28 Januari 2025

Dengan kemajuan teknologi, tampaknya internet semakin dekat dengan kehidupan manusia. Orang-orang sekarang dapat dengan mudah mengakses berbagai situs web yang menyediakan berbagai jenis konten, termasuk film. Sekarang, penggemar film dapat dengan mudah menonton dan bahkan mengunduh film yang mereka inginkan. Sebagai contoh, mereka sering menggunakan situs legal seperti Netflix, Disney Hotstar, Viu, Prime video, dan IQiyi untuk menonton film..

Dengan adanya berbagai situs web, penonton film dapat memilih film dan menontonnya kapan saja mereka mau. Web legal tersebut tidak menayangkan film-film eksklusif itu secara gratis, seperti yang diharapkan. Pada dasarnya, situs web yang legal ini menghasilkan uang dengan menawarkan pelanggan paket eksklusif untuk mengirimkan dan menampilkan konten multimedia yang dapat diputar ulang melalui berbagai perangkat yang terhubung ke internet. *Subscription Video On Demand (SVOD)* adalah model distribusi media di mana pelanggan membayar biaya berulang untuk mendapatkan akses tak terbatas ke perpustakaan konten platform.²

Namun, dengan pesatnya kemajuan teknologi, muncul tantangan besar dalam hal perlindungan hak cipta, khususnya film. Terjadinya pelanggaran pada hak cipta menjadi masalah yang semakin kompleks karena hak cipta film dapat diperbanyak dan dibagikan secara digital tanpa izin pemilik hak cipta.

Sebagai penyedia konten berbayar, Netflix memiliki izin dari pemegang hak cipta untuk menayangkan konten tertentu. Namun, tidak jarang film yang ditayangkan secara resmi juga dibajak dan disebarluaskan di situs web yang dilarang di Indonesia. Selain itu, masih ada pertanyaan tentang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, pengawasan pemerintah, keabsahan kontrak lisensi, dan

² Hausler, C. SVOD, AVOD, TVOD: Video on Demand Models Explained. 2024. Lihat dalam: <https://mountain.com/blog/svod-avod-tvod-video-on-demand-models-explained/> , diakses tanggal 19 May 2024

seberapa baik itu melindungi dunia digital. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, SVOD adalah platform di mana pelanggan harus membayar atau berlangganan untuk mendapatkan akses ke koleksi film. Ketika pelanggan melakukan pembelian ini, mereka seolah-olah menerima tiket yang memungkinkan mereka menonton berbagai film yang mereka inginkan. Pada dasarnya, satu akun berfungsi sebagai kartu identitas untuk akun individu. Beberapa pelanggan melihat peluang bisnis karena tidak semua orang memiliki akun pada situs SVOD. Namun, seperti yang ditunjukkan pada situs web tersebut, Persyaratan dan Ketentuan, juga dikenal sebagai Persyaratan Penggunaan, melarang pelanggan untuk melakukan hal ini..

Netflix, telah mencantumkan pada *Terms of Use* situs tersebut bahwa "*broadcast. It is prohibited to use the Netflix Brand Assets in movies, television shows, or videos without first obtaining written consent from Netflix. Kindly send in a request for permission to use the Netflix brand assets in this manner.*" Diartikan, "Untuk mendapatkan izin untuk menggunakan aset merek Netflix dalam siaran televisi, film, atau video, silahkan kirimkan Permintaan Persetujuan berikut."³

Sangat jelas dari pernyataan Terms of Use Platform Netflix di atas bahwa tidak diizinkan untuk menyiarkan kembali atau menjual kembali properti Netflix. "Hak ekonomi pelaku pertunjukan termasuk hak untuk melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk mendistribusikan fiksasi atau replika pertunjukan", menurut Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, ayat 2 huruf (d).

Netflix sebagai platform SVOD sempat di blokir layanannya di Indonesia pada tahun 2016 oleh Telkom Indonesia karena konten yang ditawarkan tidak sesuai dengan peraturan Indonesia. Setelah mencapai kesepakatan untuk mematuhi *Self Regulatory Code for Subscription Video On Demand Industry in*

³ Netflix.. Netflix Brand Assets Terms & Conditions. 2003 Lihat dalam: <https://brand.netflix.com/en/terms/> , diakses taggal 10 Juni 2024

ASEAN, yang dimaksudkan untuk mematuhi hukum nasional di negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, Netflix berjanji untuk tidak menayangkan konten yang melibatkan pornografi anak, terorisme, hak kekayaan intelektual, dan diskriminasi terhadap kelompok masyarakat tertentu pada tahun 2020. Akibatnya, Netflix telah mendapatkan perlindungan hukum di Indonesia.⁴

Sebagai bagian dari *Self Regulatory Code for Subscription Video on Demand in ASEAN*, berbagai platform penyedia SVOD lainnya dilarang untuk menyebarkan konten video yang mereka tawarkan. Meskipun demikian, tidak semua kerugian hanya berdampak pada konsumen; sebaliknya, kerugian-kerugian ini memiliki dampak yang signifikan pada produsen. Seperti kita ketahui, Konsumen adalah warga negara yang diberikan perlindungan hukum terhadap berbagai masalah yang muncul dari transaksi jual beli atau transaksi lainnya, yang jika mengakibatkan kerugian bagi konsumen, pasti disebabkan oleh kecurangan atau manipulasi. Di sisi lain, produsen, meskipun memiliki peraturan yang melindunginya, hampir tidak diperhatikan ketika konsumen dirugikan.⁵

Problem hukum yang kompleks muncul seiring dengan berkembangnya layanan SVOD. Pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pelanggan film, pihak ketiga, adalah yang paling menonjol. Hal ini menyebabkan kerugian moral, finansial, dan reputasi bagi pembuat, produser, dan pemegang hak eksklusif film tersebut. Orang lain menggunakan konten yang seharusnya menghasilkan uang untuk pemiliknya. Meskipun Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, masalah ini menjadi semakin rumit karena distribusi digital dapat terjadi di luar negeri tanpa sepengetahuan pemilik hak. Hak eksklusif pemilik cipta di industri media global seperti Netflix masih membutuhkan revisi undang-undang.

⁴ ASEAN SVOD Industry. *Self-Regulatory Code for Subscription Video On Demand Industry in ASEAN*. 2021. Diakses dari: <https://aseansvodindustry.org/self-regulatory-code>

⁵ Widya Gama Mahakam Samarinda dan, U. (n.d.). *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Berdasarkan Prinsip Keadilan Syaharie Jaang* (Vol. 2, Issue 05). Mei. Lihat pada: https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=Ii0ObxgAAAAJ&citation_for_view=Ii0ObxgAAAAJ:u5HHmVD_uO8C diakses tanggal 22 Januari 2025

Disini penulis ingin lebih memfokuskan mengenai perlindungan hukum terhadap produsen penyedia jasa SVOD khususnya Netflix Indonesia dalam hal, **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA FILM YANG DITAYAGKAN DI NETFLIX INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan alasan pemilihan judul tersebut maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak cipta film yang ditayangkan di Netflix Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam perlindungan hukum terhadap hak cipta film yang ditayangkan di Netflix Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang peneliti paparkan sebelumnya, maka tujuan yang ingin peneliti capai adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap hak cipta film yang ditayangkan di Netflix Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

- b. Untuk mengetahui apa kendala yang dihadapi dalam perlindungan hukum terhadap hak cipta film yang ditayangkan di Netflix Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menghilangkan stigma masyarakat mengenai “pelanggan adalah raja.” Hal ini guna memberikan perlakuan adil pada kedua pihak. Tak hanya konsumen namun juga produsen selaku penyedia barang atau jasa.
- b. Agar dapat memberikan kontribusi terhadap penerapan kebijakan sehingga mengurangi potensi adanya pelaku yang mengkomersilkan akun SVOD (*Subscription Video On Demand*) di Indonesia.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini fokus pada data, bahan tertulis yang berkaitan dengan topik pembahasan ilmiah yang diangkat yang berorientasi pada data sekunder (bahan pustaka). Maka dari itu untuk melakukan penulisan proposal ini, penulis menggunakan jenis penelitian normatif.

Dalam penelitian ini penulis ingin meneliti bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Hak Siar Netflix Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dan bagaimana bentuk perlindungan serta apa kendala dalam menerapkan perlindungan hukum tersebut.

2. Bahan Hukum

Bahan dari penelitian karya ilmiah ini yakni dari berbagai bahan hukum yang berupa:

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari aturan dasar, yurisprudensi, standar dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, dan perjanjian yang berkaitan dengan subjek yang akan diteliti, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen IV;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Perfilman.

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari berbagai hasil penelitian (hukum), pendapat para ahli hukum, dan jurnal yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Bahan hukum sekunder ini berhubungan dengan penjelasan bahan hukum primer.

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- b. Media Massa, pendapat sarjana dan ahli hukum, surat kabar, website, buku. Dan hasil karya ilmiah para sarjana.

3. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Metode dan teknik pengumpulan data yang merupakan teknik untuk mengumpulkan data dari salah satu sumber atau beberapa sumber data yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini menggunakan metode penilitan normatif atau studi kepustakaan. Dalam penulisan ini enulis menelusuri bahan hukum berupa bahan hukum primer, sekunder atau tersier. Bahan hukum tersebut penulis kumpulkan berupa literatur yang ada, termasuk karya ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, dan peraturan lainnya, dari Perpustakaan Widya Gama Mahakam Samarinda. Serta mengumpulkan literatur yang berasal dari artikel dan buku dari internet.

4. Analisa Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif data yang telah tersusun dalam bentuk uraian, dianalisis secara terstruktur, runtun, logis. Berdasarkan ketentuan hukum positif, asas-asas hukum, kaidah hukum serta doktrin hukum.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami dan mengerti secara keseluruhan tentang masalah yang penulis bahas didalam skripsi ini, maka secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini penulis tulis yang terdiri dari:

1. Bagian Awal, yang terdiri atas halaman judul, halaman pengesahan, halaman moto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi dan daftar lampiran.
2. Bagian Isi

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi mengenai alasan pemilihan judul, perumusan dan pembahasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penulisan dan sistematika dari penulisan skripsi ini.

BAB II : LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA FILM YANG DITAYANGKAN DI NETFLIX INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Dalam bab ini berisikan landasan teori, dalam landasan teori memuat yakni : Teori Perlindungan Hukum, Konsep Hak Kekayaan Intelektual, Konsep Hak Cipta, Konsep Sinematografi, Teori Hak Siar, dan Konsep dari *Subscription Video On Demand*. Sedangkan Landasan Faktual berisikan Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Cipta, dan hal-hal yang didapat selama dilapangan dan

dihubungkan dengan landasan teori.

BAB III : PEMBAHASAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA FILM YANG DITAYANGKAN DI NETFLIX INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Dalam bab ini dibahas secara mendalam mengenai pemecahan permasalahan yang Penulis angkat dalam Skripsi yang terdiri atas:

- A. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak cipta film yang ditayangkan di Netflix Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?
- B. Apa kendala yang dihadapi dalam perlindungan hukum terhadap hak cipta film yang ditayangkan di Netflix Indonesia?

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini, Penulis memaparkan kesimpulan dan saran-saran atas hasil penelitian yang dilaksanakan.

TENTANG PENULIS

LAMPIRAN

- a. Surat Balasan Penelitian
- b. Dokumentasi Penelitian
- c. Riwayat Hidup

BAB II

LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA FILM YANG DITAYANGKAN DI NETFLIX INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

A. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Upaya hukum untuk melindungi hak-hak seseorang atau kelompok dari pelanggaran oleh pihak lain disebut perlindungan hukum. Ini mencakup metode represif (penegakan) dan pencegahan (pencegahan) melalui sistem hukum yang berlaku.

Subjek hukum diberi perlindungan melalui penegakan hukum untuk menjamin hak dan kewajiban mereka. Ini dikenal sebagai perlindungan hukum Menurut Sudikno Mertokusumo. Perlindungan hukum juga mencakup dua aspek utama:⁶

1. Preventif yaitu sebuah upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum melalui peraturan dan edukasi.
2. Represif yaitu menegakan hukum setelah terjadinya pelanggaran, termasuk sanksi dan pemulihan hak.

Pendapat lain dari Satjipto Rahardjo tentang perlindungan hukum adalah bahwa perlindungan hukum melindungi hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain. Orang-orang dilindungi dengan perlindungan ini sehingga mereka dapat menikmati semua hak yang dijamin oleh hukum. Negara bertanggung jawab untuk melindungi penduduknya. Menjaga keadilan, keamanan, dan keselamatan masyarakat serta menjaga stabilitas negara adalah salah satu dari ini.⁷

Fitzgerald mengutip teori salmond tentang perlindungan hukum, yang menyatakan bahwa kepentingan berubah, dan bahwa kepentingan tertentu dapat dilindungi dengan membatasi kepentingan lain. Teori salmond juga

⁶ Mertokusumo, S. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. 2003.

⁷ Arya Prayoga, D., Anom Husodo, J., & Elok Puri Maharani, A. (n.d.). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional*. In *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* | (Vol. 2, Issue 2). diunduh 28 Januari 2025

menyatakan bahwa kepentingan masyarakat digabungkan dan diatur melalui hukum. Untuk melindungi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan apa yang harus dilakukan oleh manusia dan apa yang harus dilindungi dari mereka, itulah definisi dari kepentingan hukum. Diyakini bahwa hukum dan peraturan masyarakat, yang pada dasarnya ialah perjanjian masyarakat yang mengatur hubungan perilaku antara masyarakat dan pemerintah, memberikan perlindungan hukum.⁸

Philip M. Hadjon menguraikan perlindungan hukum dapat didefinisikan sebagai perlindungan harkat dan martabat seseorang serta pengakuan hak-hak asasi subjek hukum berdasarkan kehendak atau sebagai sistem kaidah atau prinsip yang dapat melindungi subjek hukum dari tindakan yang melanggar hak-hak asasi mereka.⁹

Perlindungan hukum adalah dasar utama dalam melindungi hak asasi manusia, termasuk hak atas kebebasan, keadilan, dan martabat manusia. Dengan sistem hukum yang baik, setiap orang memiliki akses ke keadilan yang sama tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau budaya mereka. Karena kekayaan intelektual berasal dari pekerjaan yang berisiko, wajar jika seseorang melindungi dirinya dari pekerjaan yang berisiko.¹⁰

Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta memberikan perlindungan hukum pada karya cipta. Undang-undang ini memberikan pencipta hak eksklusif untuk mengontrol bagaimana karya mereka digunakan dan didistribusikan.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses atau upaya menjadikan norma atau peraturan hukum sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan masyarakat dan negara. Hal ini dilakukan secara nyata oleh pihak berwenang agar aturan hukum benar-benar ditaati. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum pada dasarnya adalah upaya untuk mewujudkan gagasan abstrak tentang hukum melalui pendekatan hukum progresif.¹¹ Metode ini berpendapat bahwa hukum dibuat untuk kebaikan manusia dan kebahagiaan masyarakat, bukan

⁸ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti (2000), halaman 53

⁹ Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia, Edisi Khusus, Cetakan Pertama, Penerbit Peradaban, Surabaya 2007, halaman 2-5

¹⁰ Dadan Samsudin, Hak Kekayaan Intelektual dan Manfaatnya Bagi Lembaga Litbang. 2016. Diunduh tanggal 28 Januari 2025

¹¹ Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009. hlm. 24.

hanya untuk mematuhi undang-undang. Untuk menyelesaikan masalah sosial yang berkembang, penegakan hukum harus meninggalkan cara konvensional dan status quo.

Soerjono Soekanto berpendapat, Penegakan hukum adalah proses menghubungkan nilai-nilai yang terkandung dalam kaidah hukum dengan cara perilaku masyarakat untuk mewujudkan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian hidup. Secara ringkas, teori penegakan hukum menjelaskan bagaimana konsep-konsep hukum abstrak direalisasikan menjadi tindakan konkret melalui sistem hukum dengan melibatkan lembaga dan aparat yang berwenang.¹²

Teori penegakan hukum menjadi kerangka yang menjelaskan keterkaitan antara norma, aparat, dan masyarakat.¹³ Tanpa adanya landasan teoritis, penerapan hukum berpotensi bergantung pada tafsir subjektif aparat sehingga tidak konsisten dalam praktiknya. Selain itu, teori ini berfungsi menjaga keseimbangan antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan yang kerap mengalami benturan dalam pelaksanaannya.¹⁴

Selain itu, studi tentang hambatan sistem hukum dapat dilakukan melalui teori penegakan hukum. Hambatan-hambatan ini termasuk tumpang tindih peraturan, kekurangan fasilitas, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat.¹⁵ Dengan mengetahui hal ini, pendekatan pembaruan hukum dapat digunakan dengan lebih tepat sasaran. Keberadaan teori juga menentukan legitimasi hukum di mata masyarakat. Jika penegakan hukum dilakukan dengan cara yang adil, kepercayaan masyarakat akan meningkat. Jika penegakan hukum dilakukan secara diskriminatif, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum akan menjadi sulit dihindari.¹⁶

Pemikiran mengenai teori penegakan hukum tidak hanya berkembang di Indonesia, tetapi juga banyak dikaji oleh para sarjana luar negeri. A. Mitchell Polinsky dan Steven Shavell, misalnya, menjelaskan bahwa penegakan hukum publik merupakan proses yang dijalankan oleh aparat negara seperti polisi, jaksa, maupun otoritas pengawas. Tujuannya adalah menemukan pelanggaran serta menjatuhkan sanksi, baik berupa denda maupun pidana penjara. Teori mereka juga menyoroti bagaimana probabilitas pelanggaran untuk ditangkap serta efisiensi penggunaan sumber daya negara harus

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2007. hlm. 5.

¹³ *Ibid*

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009 hlm. 24.

¹⁵ *Majalah Hukum Nasional Jakarta BPHN. Problematika Penegakan Hukum di Indonesia*. 2020 hlm. 45–47, diunduh: <https://mhn.bphn.go.id/index.php/MHN/article/download/99/34/>, diakses tanggal 10 Oktober 2025

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009 hlm. 24.

diperhitungkan dalam sistem penegakan hukum. Jelasnya, penegakan hukum publik adalah mekanisme formal melalui aparat yang bertugas mendeteksi pelanggaran, mengadili, dan memberikan sanksi dengan mempertimbangkan efektivitas dan keadilan.¹⁷

Sementara itu, Angus Nurse mengemukakan perspektif yang lebih luas. Menurutnya, penegakan hukum tidak hanya berarti menindak pelanggaran melalui pemberian sanksi, melainkan juga menjaga ketertiban sosial dan memperkuat norma yang berlaku. Fungsi penegakan hukum mencakup perlindungan masyarakat, pencegahan kerugian, dan pemulihan atas kerusakan, baik terhadap individu, properti, maupun lingkungan non-manusia. Dalam terjemahan bebas, penegakan hukum merupakan instrumen yang melampaui aspek represif, karena juga berperan dalam memastikan kehidupan sosial tetap harmonis dan seimbang.¹⁸

Kedua pandangan ini menunjukkan bahwa teori penegakan hukum dalam perspektif global tidak hanya berfokus pada bagaimana aparat negara menghukum pelanggar, tetapi juga pada bagaimana hukum dapat menjamin ketertiban, melindungi kepentingan masyarakat, serta menjaga legitimasi sosial.

Dengan demikian, urgensi teori penegakan hukum bukan sekadar menjelaskan mekanisme penerapan norma, melainkan juga membangun sistem hukum yang transparan, berintegritas, dan responsif terhadap dinamika sosial.¹⁹

¹⁷ A. Mitchell Polinsky dan Steven Shavell, *The Economic Theory of Public Enforcement of Law*, *Journal of Economic Literature* 38, no. 1 *The Theory of Public Enforcement of Law*, *Handbook of Law and Economics*, Elsevier, 2005. page 45-76

¹⁸ Angus Nurse, "Law Enforcement," *Oxford Research Encyclopedia of Criminology*. 2024; Lihat dalam:

<https://oxfordre.com/criminology/abstract/10.1093/acrefore/9780190264079.001.0001/acrefore-9780190264079-e-760> . Diakses tanggal 11 Oktober 2025

¹⁹ *Penegakan Hukum dalam Perspektif Teori*, *Jurnal Federalisme* Vol. 2, No. 1, 2021. hlm. 112, <https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Federalisme/article/download/479/675/2783> , diakses tanggal 10 oktober 2025

3. Teori Hak Siar

Lembaga penyiaran memiliki hak eksklusif untuk menyiarkan program atau acara tertentu yang dimiliki secara hukum oleh pemilik hak cipta atau pencipta.²⁰

Dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI), hak siar termasuk dalam kategori hak terkait. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menyiarkan karya cipta tanpa izin pemegang hak siar merupakan pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pelanggaran ini dapat dikenakan hukuman pidana dan/atau perdata.

Pasal 43 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, hak siar yang menjadi dasar kekuatan hukum Lembaga Penyiaran harus disertakan dalam setiap siaran yang disiarkan oleh Lembaga Penyiaran.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, pasal 43 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 mendefinisikan "hak siar" sebagai hak lembaga penyiaran untuk menyiarkan program atau acara tertentu yang diperoleh secara sah dari pemilik atau pencipta hak cipta.

Dalam praktiknya, hak siar dapat dialihkan melalui perjanjian lisensi kepada pihak lain. Lisensi ini memberikan izin kepada pihak lain untuk menyiarkan karya cipta tertentu dalam jangka waktu dan wilayah tertentu. Tujuan perlindungan hukum bagi pemegang hak siar adalah untuk memberikan rasa aman dan keamanan hukum terhadap hak-hak mereka. CS.T. Kansil menyatakan bahwa upaya hukum yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman lahir dan batin dari

²⁰ Prabowo Rifqi Nugroho, Pelanggaran Hak Siar Pertandingan Sepak Bola, Lihat dalam: [pustaka.unpad.ac.id.http://pustaka.unpad.ac.id/archives/13320](http://pustaka.unpad.ac.id/http://pustaka.unpad.ac.id/archives/13320), diakses pada 28 Januari 2025

berbagai gangguan dan ancaman dikenal sebagai perlindungan hukum. Philip M. Hadjon membagi perlindungan hukum menjadi dua kategori: perlindungan hukum preventif dan represif. Hak penyiaran memerlukan hukum yang jelas dan tegas. Melarang pelanggaran hak siar, seperti penyiaran tanpa izin, adalah cara untuk melindungi hak siar.²¹

4. Konsep Hak Kekayaan Intelektual

Istilah "Hak Kekayaan Intelektual", juga dikenal sebagai HKI, mengacu pada seperangkat hak eksklusif yang diberikan kepada seseorang yang telah menghasilkan karya cipta oleh pikirannya sendiri yang memiliki wujud, sifat, atau memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan peraturan.

Menurut Singh R. *"The legal rights granted to an inventor or creator to safeguard his creation for a specific amount of time are known as intellectual property rights, or IPR."* yang dimana dapat diartikan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah istilah yang mengacu pada hak hukum yang diberikan kepada pencipta untuk melindungi karya atau penemuan mereka selama periode waktu tertentu.²²

Dalam artikelnya yang berjudul *"What is 'Intellectual Property'?"* yang diterbitkan di *The Cambridge Law Journal*, Lionel Bently membahas konsep hak kekayaan intelektual. *"Legal rights that safeguard works of literature, art, inventions, designs, names, symbols, and pictures used in trade are referred to as intellectual property. Owners or creators can profit from their labor or investment in a creation thanks to these rights. Bently highlights that the goal of intellectual property rights is to regulate the use of intangible assets that arise from intellectual labor rather than to possess tangible items."* Yang diartikan, Penemuan, karya sastra dan seni, desain, simbol, nama, dan gambar yang digunakan dalam perdagangan dilindungi oleh hak kekayaan intelektual. Dengan hak-hak ini, orang yang menciptakan atau memiliki karya tersebut dapat mendapatkan keuntungan dari pekerjaan mereka atau uang yang mereka habiskan untuk membuat karya tersebut. Bently menekankan bahwa hak kekayaan intelektual tidak terkait dengan kepemilikan harta benda tangible, tetapi lebih pada kendali atas penggunaan aset tak berwujud yang dihasilkan dari upaya intelektual.²³

²¹ Am Badar & Partners. Hak Siar & Kaitannya Dengan Hak Cipta. 2021. Lihat dalam: <https://ambadar.com/id/insights/copyright/hak-siar-kaitannya-dengan-hak-cipta/>, diakses pada 25 May 2025

²² Singh R. Vol. 1. New Delhi: Universal Law Publishing Co. Pvt. Ltd; 2004.

²³ Bently, Lionel. "What is 'Intellectual Property'?" *The Cambridge Law Journal*, vol. 71, no. 3, 2012, pp. 501–505.

“Inventions, literary and artistic works, designs, names, symbols, and pictures utilized in trade are examples of intellectual property. He highlights that intellectual property rights (IPRs) are legal privileges that enable producers or innovators to safeguard their works and profit from them. IPRs, according to Dhokare, are crucial for promoting innovation and creativity because they grant authors the exclusive rights necessary to profit from their work.”²⁴

Menurut Satish Dhokare, kekayaan intelektual terdiri dari temuan, karya seni, sastra, desain, simbol, nama, dan gambar yang digunakan dalam perdagangan. Dhokare menekankan bahwa hak kekayaan intelektual (HKI) adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau penemu untuk melindungi karya mereka dan memungkinkan mereka untuk mendapatkan keuntungan finansial dari karya mereka. Hak eksklusif ini sangat penting untuk mendorong inovasi dan kreativitas.

Selain itu, hak kekayaan intelektual juga dapat didefinisikan secara hukum sebagai hak untuk melindungi hasil penemuan dan kreativitas seseorang atau beberapa orang, serta perlindungan tindakan atau jasa yang dilakukan dalam bidang komersial dan masalah reputasi.²⁵

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah terjemahan dari *Intellectual Property Rights* (IPR) menurut WIPO (*The World Intellectual Property Organization*) secara garis besar meliputi dua cabang yaitu:²⁶

1. Hak Cipta (*Copyrights*) ;

²⁴ Dhokare, S. Intellectual Property Rights: Meaning, Nature, Scope, & Various Types. *Studies in Indian Place Names*, 40(64), 2020. 58–62. Lihat dalam: https://www.researchgate.net/publication/346520691_Intellectual_Property_Rights_Meaning_Nature_Scope_Various_Types , diakses tanggal 25 May 2025

²⁵ Wahyuni, W. Hak Kekayaan Intelektual Serta Dasar Hukumnya. 17 Maret 2022. Lihat dalam: <https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-kekayaan-intelektual-serta-dasar-hukumnya-lt623304dc7749d/> , diakses tanggal 20 Juni 2024

²⁶ Abdul Atsar, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm. 20

2. Hak Atas Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*) yang terdiri dari:

- a) Paten (*Patent*);
- b) Merek (*Brand*);
- c) Desain Produksi Industri (*Industrial Design*);
- d) Penanggulangan Praktek Produksi Curang (*Repression of Unfair Competition Practices*).

Dalam ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual terdapat beberapa teori yang menjustifikasi Hak kekayaan Intelektual itu sendiri, teori-teori itu berupa:²⁷

a. Teori Utilitarianisme

Teori utilitarianisme ini berpusat pada manfaat sosial dari perlindungan HKI. Dengan memberikan hak eksklusif kepada pencipta, diharapkan kreativitas dan inovasi meningkat. Namun, perlindungan harus proporsional agar tidak mengganggu akses publik ke informasi.

b. Teori Labor

John Locke beranggapan bahwa seseorang memiliki hak atas hasil kerjanya. Dalam konteks HKI, teori ini menyatakan bahwa individu berhak atas karya intelektual yang dihasilkan melalui usaha dan kerja kerasnya. Dengan demikian, pemberian hak eksklusif atas karya tersebut dianggap sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi individu tersebut.

²⁷ Fisher, W. W. *Theories of Intellectual Property*. In S. R. Munzer (Ed.), *New Essays in the Legal and Political Theory of Property* 2001 (pp. 168–199). Cambridge University Press.

c. Teori Kepribadian

Karya intelektual merupakan perpanjangan dari kepribadian penciptanya, menurut teori ini. Oleh karena itu, untuk memungkinkan ekspresi diri yang sebenarnya dan menjaga identitas dan integritas pribadi pencipta, perlindungan HKI dianggap penting.

d. Teori Sosial dan Ekonomi

Teori ini menekankan peran HKI dalam struktur sosial dan ekonomi, dengan menekankan bahwa perlindungan HKI dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial. Namun, teori ini juga mengakui bahwa perlindungan HKI harus disesuaikan dengan konteks sosial dan ekonomi suatu negara.

5. Konsep Hak Cipta

Hanya pencipta atau pemegang hak cipta yang memiliki hak eksklusif untuk mengatur cara karya mereka dan produk mereka digunakan dalam proses olah ide atau informasi. Pada dasarnya, hak cipta berarti "hak untuk menyalin suatu ciptaan" atau "hak untuk menikmati suatu ciptaan secara sah", serta memungkinkan pemegang hak cipta untuk membatasi penggunaan dan mencegah penggunaan secara tidak sah.

Menurut Pasal 1 ayat pertama UU no. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak eksklusif pencipta muncul secara otomatis setelah ciptaan dibuat secara nyata, tanpa mengurangi pembatasan yang ditetapkan oleh hukum.

Menurut Wikipedia, hak cipta adalah jenis kekayaan intelektual yang memberikan hak eksklusif secara hukum kepada pencipta atau pemegang hak lainnya untuk menyalin, mendistribusikan, mengubah, menampilkan, dan menampilkan karya kreatif dalam jangka waktu terbatas.²⁸

Patricia Loughan, hak cipta adalah jenis kepemilikan yang memberikan hak eksklusif kepada pemilik untuk mengontrol dan memanfaatkan karya intelektual. Kategori ini mencakup seni, musik, drama, sastra, rekaman suara, film, siaran radio dan televisi, serta tulisan yang diterbitkan. Selain itu, McKeough dan Stewart menyatakan bahwa pencipta, seperti artis, musisi, atau pembuat film, memiliki hak untuk memanfaatkan karya mereka tanpa mengizinkan orang lain menirunya. Ini dikenal sebagai perlindungan hak cipta.²⁹

*"Copyright is a personal property. rights to the creator's property. An individual, a collection of individuals, a public legal entity, or a private legal entity could be the creator. The creation of the creator is the source of copyright. Things that come from "heart" and "thought" Or, to use the language of anthropology, rights derived from human ingenuity, initiative, and taste. As a result, copyright must truly originate from human ingenuity rather than existing independently of human activity or inventiveness."*³⁰

Hak milik adalah hak pribadi, dan hak cipta adalah hak pribadi. Ini dapat dibuat oleh individu, organisasi, badan hukum publik, atau privat. Konsep "pikiran" dan "hati" adalah sumber hak cipta. Dalam antropologi, hak berasal dari rasa, kemampuan, dan keinginan manusia. Akibatnya, hak cipta tidak boleh berasal dari aktivitas atau kreativitas manusia, tetapi harus berasal dari kreativitas manusia. Salah satunya aspek kekayaan intelektual yang paling luas adalah lingkup objek yang dilindungi oleh hak cipta. Program komputer, bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra adalah hak cipta.³¹

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pada pasal 4 membedakan Hak Cipta dari Hak Atas Kekayaan Industri, yang merupakan hak eksklusif untuk hak ekonomi dan moral.

²⁸ Wikipedia. Copyrights. 2024. <https://en.wikipedia.org/wiki/Copyright>

²⁹ Purba, A., Saleh, G., & Krisnawanti, A Trips-WTO & hukum HKI Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta. 2005. Hal. 19

³⁰ Rachmad Abduh, F. Intellectual Property Rights Protection Function in Resolving Copyright Disputes. Law, 2021. 171. <http://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/ijrs/article/view/154>

³¹ RI, D. K. (n.d.). Kekayaan Intelektual. <https://dgip.go.id/tentang-djki/kekayaan-intelektual>

1. Hak Moral

Hak moral, dituntut dari Pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta, ialah hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk melindungi kepentingan pribadi atas karya mereka. Hak ini mencakup perlindungan terhadap hal-hal yang merugikan kehormatan atau reputasinya. Bahkan dalam kasus di mana hak cipta atas karya tersebut sebenarnya telah diserahkan kepada pihak lain, hal ini tetap berlaku.

Karya yang diciptakan secara pribadi memiliki hak moral, yang merupakan hak non-ekonomi yang bertujuan untuk melindungi reputasi dan integritas pencipta serta mencerminkan hubungan emosional dan intelektual antara pencipta dan karyanya.

Menurut Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak moral untuk menggunakan nama atau nama samaran, menyertakan atau tidak namanya pada karya, mengubah karya sebagaimana dianggap wajar oleh masyarakat, mengubah judul dan anak judul karya, dan mempertahankan haknya jika karya tersebut rusak, cacat, atau diubah dengan cara yang merugikan kehormatan atau reputasinya.³²

2. Hak Ekonomi

Menurut Pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta, hak ekonomi adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk memperoleh keuntungan finansial dari karya mereka. Pencipta dan Pemegang Hak Cipta juga memiliki hak atas ekonomi untuk menerbitkan dan menggandakan karya mereka dalam bentuk apa pun. Hak eksklusif yang dapat diberikan kepada pihak lain melalui perjanjian adalah hak yang

³² Gowling WLG. Moral rights in copyright law. 2023. Lihat dalam: <https://gowlingwlg.com/en/insights-resources/articles/2023/moral-rights-in-copyright-law> , Diakses pada 25 May 2025

memungkinkan pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh keuntungan finansial dari penggunaan karya mereka.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak ekonomi adalah hak yang sama dengan hak moral, hanya saja dalam hal hak ekonomi pencipta memiliki hak untuk mendapatkan keuntungan finansial melalui penjualan karya mereka, penayangan karya mereka kepada publik, atau penyewaan karya mereka kepada publik.

Ringkasnya, Hak moral adalah hak yang melekat tanpa syarat pada pencipta sebagai manifestasi identitas karya. Pencipta berhak diakui namanya, menolak perubahan yang merusak reputasi ciptaan, serta menjaga keutuhan konten dari modifikasi yang dianggap tidak layak oleh norma masyarakat. Meskipun hak ekonomi bisa dialihkan atau dilisensikan kepada pihak ketiga, hak moral tetap melekat selama pencipta hidup dan tidak dapat dipindah tangankan.

Kedua hak tersebut diatur dalam bab berbeda dalam UU Hak Cipta, namun bukan berarti dipisahkan secara esensial. Kedua jenis hak membentuk satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam struktur perlindungan ciptaan. Ketika hak ekonomi dipindahtangankan atau dijual, status moral pencipta tetap dilindungi, termasuk hak atas identitas dan integritas karya. Lalu pengalihan hak ekonomi harus dituangkan secara tertulis baik dalam akta notaris ataupun dokumen formal agar sah menurut hukum. UU ini juga mempertegas bahwa atribusi kreator tidak bisa dihapus bahkan setelah pengalihan ekonomi terjadi.

Dengan perlindungan berlapis ini, UU Hak Cipta berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan kreator sebagai pemilik pribadi karya sekaligus memastikan pemanfaatan ciptaan sebagai aset ekonomi. Sistem ini memastikan pencipta tetap memiliki pengaruh atas bagaimana ciptaan dikomunikasikan kepada publik sembari memperoleh imbalan yang adil atas penggunaan komersialnya.

6. Konsep Sinematografi

Menurut Pasal 40 ayat (1) huruf m UU Nomor 28 Tahun 2014, film, dokumenter, animasi, dan bentuk lain yang dibuat melalui proses sinematografi termasuk dalam kategori ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta. Karena hak cipta tersebut dilindungi, pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan, mengembangkan, dan menyebarkan karya tersebut.

Menurut Undang-undang Perfilman, Dokumentari, iklan, reportase, film cerita dengan skenario, film kartun, dan film lainnya adalah contoh karya seni sinematografi yang diputar dan dibuat menggunakan standar sinematografi.³³

“The art of bringing stories to life through a camera's lens and capturing the passion and dynamism of moving narratives is the essence of cinematography.”³⁴

³³ Michael Sega Gumelar, Mitos Dalam Hak Cipta di Indonesia: Antara Idealisme dan Kenyataan, Jurnal Studi Kultural, II, Universitas Udayana, 2017, hlm 23.

³⁴ Straub, J. What is Cinematography? Definition & Examples. 2023. Lihat dalam: <https://boords.com/blog/what-is-cinematography-definition-and-examples> , diakses tanggal 31 Juni 2024

Menurut Straub Jacob, sinematografi adalah seni dan kerajinan menangkap cerita secara visual melalui lensa kamera, menangkap dinamisme dan drama cerita yang bergerak. Sinematografi secara teknis adalah ilmu dan seni merekam cahaya ke sensor gambar atau film secara kimia.³⁵

*“Motion-picture The art and technology of cinematography is called photography. The general setup of a scene, the lighting of the set or location, the choice of cameras, lenses, filters, and film stock, the placement and perspective of the camera, and the use of any special effects are some examples of its techniques.”*³⁶

Sinematografi, menurut Encyclopaedia Britannica, adalah seni dan teknologi fotografi gambar bergerak. Ini mencakup berbagai metode, seperti komposisi umum adegan, pencahayaan set atau lokasi, pilihan kamera, lensa, filter, dan stok film, sudut dan gerakan kamera, dan penggabungan efek khusus.

“Cinematography is the art and science of making movies by using images to tell a story. Cinematography is technically the art and science of capturing light, either chemically on film or electronically on an image sensor.”

Diartikan bahwa sinematografi adalah bidang terapan yang mempelajari cara menangkap gambar dan menggabungkannya sehingga menjadi rangkaian gambar yang dapat menyampaikan konsep dan kisah.³⁷

³⁵ Studiobinder. What is Cinematography? Defining the Art and Craft. 2023. Lihat dalam: <https://www.studiobinder.com/blog/what-is-cinematography/> , diakses tanggal 31 Juni 2024

³⁶ Encyclopædia Britannica. Cinematography. 2025. Lihat dalam: <https://www.britannica.com/topic/cinematography> diakses tanggal 25 May 2025

³⁷ Wikipedia. Sinematografi. 2024. Lihat dalam: <https://id.wikipedia.org/wiki/Sinematografi> diakses tanggal 31 Juni 2024

Kesimpulannya, Karya sinematografi diartikan sebagai hasil kreasi yang berupa gambar bergerak, baik dengan suara maupun tanpa suara, termasuk film dokumenter, film cerita, film animasi, maupun iklan. Perlindungan hukum diberikan sejak ciptaan tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa harus melalui proses pendaftaran, karena sifat perlindungan hak cipta di Indonesia menganut prinsip deklaratif.

Hak cipta pada sinematografi meliputi hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi memungkinkan pemegang hak untuk memperoleh keuntungan finansial dari eksploitasi karya, seperti penayangan di bioskop, distribusi melalui platform digital, penyiaran televisi, atau penggandaan dalam bentuk DVD. Sementara hak moral memberikan pengakuan atas identitas pencipta, menjamin bahwa nama sineas tetap dicantumkan, serta melindungi karya dari perubahan yang merusak integritas artistik.

Dalam praktiknya, sinematografi sering melibatkan kerja kolektif, misalnya sutradara, penulis naskah, sinematografer, editor, dan produser. UU Hak Cipta mengakomodasi hal ini dengan memberikan perlindungan bagi setiap pihak yang memiliki kontribusi, sekaligus mengatur pembagian hak antara pencipta dan produser film. Mekanisme ini penting untuk menjamin bahwa hak eksklusif atas film tidak hanya melindungi kepentingan ekonomi, tetapi juga menjaga penghormatan terhadap kreator di balik karya tersebut.

7. Konsep SVOD

SVOD adalah singkatan dari *Subscription Video On Demand* atau dapat diartikan Video Berlangganan Sesuai Permintaan, yang dimana SVOD merupakan model akses konten yang memungkinkan pengguna mengonsumsi konten sebanyak yang mereka inginkan dengan harga berlangganan tetap. Model ini kontras dengan pengaturan bayar-per-tayang tradisional dengan memberikan akses tak terbatas ke perpustakaan film, acara televisi, dan konten lainnya selama durasi berlangganan.

“A subscription-based video-on-demand (SVoD) service is one that, in exchange for a monthly or annual set price, gives users access to a variety of audiovisual materials.”³⁸

Pengertian SVOD diatas dapat diartikan sebagai Layanan video-on-demand berbasis langganan adalah layanan yang memberikan konsumen akses terhadap layanan yang berisi sejumlah media audiovisual dengan biaya tetap bulanan atau tahunan.

Pada intinya SVOD atau *Subscription Video On Demand* adalah Layanan berbasis langganan. Yang dimana SVOD ini adalah model distribusi media di mana konsumen membayar biaya berulang untuk mendapatkan akses tak terbatas ke perpustakaan konten platform streaming, mulai dari film hingga acara TV.³⁹

Untuk jelasnya, SVOD menerapkan poin-poin seperti:

³⁸ LEEWATTANAWARAKUL, M. C. KEY FACTORS INFLUENCING CONSUMER DECISIONS ON CHOOSING A SUBSCRIPTION-BASED VIDEO-ON-DEMAND SERVICE (SVoD) IN THAILAND [THAMMASAT UNIVERSITY]. 2019. https://ethesisarchive.library.tu.ac.th/thesis/2019/TU_2019_6102040117_12039_12048.pdf

³⁹ Hausler, C. SVOD, AVOD, TVOD: Video on Demand Models Explained. 2024. <https://mountain.com/blog/svod-avod-tvod-video-on-demand-models-explained/>

- a. Model Bisnis: SVOD menghasilkan uang dari biaya langganan. Layanan menetapkan harga yang berbeda untuk paket dengan durasi mulai dari satu bulan, tiga bulan, enam bulan, dan dua belas bulan.
- b. Akses tanpa Batas. Pengguna dapat menikmati akses tak terbatas ke berbagai konten tanpa iklan, dengan fleksibilitas untuk menonton kapan saja.
- c. Cara Mengakses yang mudah. Konsumen SVOD dapat dengan mudah mengakses menggunakan perangkat dengan koneksi internet seperti ponsel, TV, komputer/ laptop. Konsumen dapat mengunjungi laman atau aplikasi layanan SVOD. Lalu knsumen dapat membuat akun dengan memasukan alamat email dan *password*, lalu memilih paket berlangganan dan metode pembayaran.

Satu jenis layanan *Over-The-Top* (OTT) yang disebut SVOD (*Subscription Video on Demand*) memungkinkan penyedia konten mengirimkan konten audiovisual langsung ke pengguna melalui internet melalui sistem berlangganan. SVOD membedakan pengguna dari televisi konvensional dengan memberikan mereka fleksibilitas dalam hal waktu dan lokasi. Namun, karena sistem ini tersebar luas di seluruh dunia dan melibatkan berbagai pihak, mengelola hak kekayaan intelektual—khususnya hak cipta dan hak terkait—menjadi lebih sulit..

Dalam hukum kekayaan intelektual, hak cipta memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta karya, termasuk film, musik, naskah, dan konten

digital lain yang merupakan bagian utama dari layanan SVOD. Dalam hal ini, SVOD bergantung pada:

- a. Reproduksi karya (*copying*)
- b. Distribusi karya ke publik
- c. Penyiaran dan komunikasi ke publik (*broadcasting dan streaming*)
- d. Penggandaan dan pembuatan turunan (*derivative works*)

Kegiatan ini semuanya memerlukan izin eksplisit dari pemegang hak cipta, biasanya dalam bentuk perjanjian lisensi.

Dalam konteks SVOD, perlindungan hak cipta sangat penting karena platform ini menyediakan akses ke berbagai karya audiovisual yang dilindungi. Pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif untuk mengizinkan atau melarang penggunaan karya mereka, termasuk distribusi melalui layanan SVOD. Oleh karena itu, platform SVOD harus memperoleh lisensi yang sesuai dari pemegang hak cipta untuk menghindari pelanggaran.

B. Landasan Faktual

1. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Film Yang Ditayangkan Di Netflix Indonesia

Dalam wawancara dengan Dr. Mia Kusuma Fitriana, SH, MH, kepala bidang pelayanan kekayaan intelektual Kanwil Kemenkum HAM Kalimantan timur, hak cipta film yang ditayangkan di Netflix Indonesia dilindungi melalui cara yang sama dengan film yang ditayangkan di platform lain. Hak cipta untuk setiap film sama. Khususnya, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk mengatur, mengontrol, dan memperoleh manfaat dari penggunaan dan penyebaran karya mereka.⁴⁰

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Dr. Mia Kusuma Fitriana, S.H., M.Hum., Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, pada hari Kamis, tanggal 8 May 2025, jam 08.20 Wita.

Hal ini selaras dengan teori perlindungan hukum, yang ditunjukkan pada bagian landasan teori, yang menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah pilar penting dalam menjamin hak asasi manusia, termasuk hak atas keadilan dan hak kebebasan berekspresi. Dengan sistem hukum yang adil dan merata, setiap pencipta memiliki akses yang setara terhadap keadilan, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonominya. Berdasarkan teori risiko, kekayaan intelektual seperti film dianggap sebagai produk dari proses kreatif yang mengandung risiko. Oleh karena itu, negara harus melindungi karya kreatif seperti itu. Namun, menampilkan film di platform seperti Netflix tidak mengubah perlindungan hukum yang berlaku, tetapi hanya memungkinkan distribusi film di tempat lain, terutama berlaku untuk film yang diproduksi langsung oleh Netflix.

Namun, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menetapkan aturan ketat untuk melindungi hak cipta film yang ditayangkan di platform seperti Netflix Indonesia. Namun, pelanggaran hak cipta terus terjadi, terutama di internet. Satu contoh pelanggaran adalah pengiklanan akun Subscription Video on Demand (SVOD) kepada pelanggan yang seharusnya hanya menggunakan layanan tersebut untuk keperluan pribadi.

Fenomena ini mulai terlihat melalui media sosial, terutama TikTok, di mana sejumlah individu menawarkan jasa penayangan film dari platform SVOD—termasuk Netflix—dalam bentuk "bioskop mini." Mereka memanfaatkan akun berlangganan pribadi untuk memutar film kepada khalayak umum, kemudian menjual tiket masuk dengan harga terjangkau.

Secara hukum, tindakan ini telah melanggar ketentuan penggunaan (*terms of use*) dari penyedia layanan dan bertentangan dengan hak eksklusif pemilik hak cipta atas kontrol distribusi dan pemanfaatan karyanya.

Yang menjadi perhatian lebih lanjut, praktik ini justru mendapatkan sambutan positif dari sebagian masyarakat. Alih-alih dianggap sebagai pelanggaran, konsep bioskop mini tersebut bahkan menginspirasi munculnya kegiatan serupa di berbagai daerah. Banyak di antaranya tidak hanya menayangkan film secara ilegal, tetapi juga mengemas pengalaman menonton dengan menjual makanan, minuman, dan menyediakan fasilitas tambahan yang tidak ditemukan di bioskop umum. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta tersebut telah berkembang menjadi sebuah bentuk bisnis informal yang diterima secara sosial.

Selanjutnya dari wawancara dengan Dr. Mia Kusuma Fitriana, SH, MH, “Kanwil KemenkumHAM Hak Kekayaan Intelektual tidak memiliki wewenang untuk mengadukan hal yang demikian dalam lingkup tanggung jawabnya. Karena tanggung jawab kami hanya terdiri dari mengawasi dan menyelesaikan pendaftaran hak cipta. Meskipun pihak berwenang harus melaporkan masalah ini, platform besar seperti Netflix sejauh ini tampaknya tidak mengalami kerugian.”⁴¹

Terungkap bahwa pihak yang memiliki tugas memantau pelanggaran hak cipta tidak memiliki kewenangan untuk secara langsung melakukan pengaduan atau penindakan hukum terhadap kasus-kasus seperti ini. Fungsi mereka terbatas pada kegiatan pemantauan semata, sehingga ketika pelanggaran terjadi, mereka tidak dapat bertindak lebih lanjut tanpa adanya laporan resmi dari pihak yang memiliki legal standing atau otoritas yang lebih

⁴¹ *Ibid.*

tinggi. Keterbatasan ini semakin memperlemah sistem perlindungan hak cipta di lapangan, terutama dalam menghadapi pelanggaran yang terjadi secara masif dan terbuka.

Fakta-fakta tersebut mengungkapkan adanya kesenjangan antara perlindungan hukum secara normatif dan pelaksanaannya di lapangan. Karena itu, selain penegakan hukum yang lebih responsif, diperlukan pula sinergi antara lembaga terkait, peningkatan kewenangan bagi pihak pemantau, serta edukasi publik yang berkelanjutan untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menghargai hak cipta, khususnya dalam konteks konsumsi digital.

2. Pentingnya Edukasi Mengenai Hak Cipta

Perlu bagi masyarakat untuk mengerti mengenai hak cipta, khususnya di era digital, di mana akses ke karya cipta mudah dan tidak terbatas. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menetapkan aturan yang jelas untuk melindungi hak cipta, tetapi banyak orang belum memahami substansi, batasan, dan konsekuensi hukum dari menggunakan karya cipta tanpa izin. Pelanggaran, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, seringkali disebabkan oleh kurangnya pemahaman ini. Fenomena ini semakin nyata dengan maraknya penggunaan karya seperti film, musik, dan konten visual lainnya untuk tujuan pribadi atau komersial tanpa persetujuan pemilik hak. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara regulasi yang ada dan tingkat literasi hukum masyarakat terkait hak kekayaan intelektual. Pelanggaran hak cipta tidak hanya mengakibatkan kerugian

moneter bagi pencipta, tetapi juga dapat menghentikan pertumbuhan industri kreatif, menghalangi penciptaan karya baru, dan menyebabkan konflik hukum. Selain itu, pelanggaran hak cipta dapat merusak reputasi dan kredibilitas pelaku, yang pada akhirnya akan berdampak negatif pada mereka sendiri.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan upaya edukasi yang menyeluruh dan berkelanjutan. Pendidikan mengenai hak cipta tidak hanya menekankan aspek hukum, tetapi juga menanamkan nilai penghargaan terhadap kreativitas dan usaha para pencipta. Melalui pendekatan ini, masyarakat diharapkan dapat mengembangkan sikap yang lebih bertanggung jawab dalam mengakses, menggunakan, dan mendistribusikan karya intelektual. Implementasi edukasi dapat dimulai dari institusi pendidikan, komunitas kreatif, hingga penyedia layanan digital. Sosialisasi yang terstruktur dan kampanye publik yang efektif akan membantu membangun budaya menghargai karya intelektual, sekaligus mendukung ekosistem industri kreatif yang sehat dan berkelanjutan. Tanpa adanya pemahaman yang memadai, perlindungan hukum yang telah ditetapkan tidak akan efektif dalam mencegah pelanggaran atau menumbuhkan kepatuhan secara sukarela.

BAB III

PEMBAHASAN TENTANG PERLINDUGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA FILM YANG DITAYANGKAN DI NETFLIX INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Film Yang Ditayangkan Di Netflix Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Perkembangan teknologi informasi mengubah cara masyarakat mengakses dan menikmati karya sinematografi. Masyarakat dapat mengakses karya sinematografi dengan melalui sebuah aplikasi berbasis SVOD yang dimana telah dijelaskan pada bab landasan teori bahwa SVOD adalah sebuah layanan *video on demand* berbasis langganan yang memberikan konsumen akses terhadap layanan yang berisi sejumlah audiovisual dengan biaya tetap bulanan atau tahunan. Salah satu platform berbasis SVOD adalah Netflix. Pengguna dapat menonton film dengan cara yang masuk akal dan legal melalui platform streaming seperti Netflix. Namun, kemudahan ini juga memungkinkan pelanggaran hak cipta, seperti penggunaan akun Netflix untuk tujuan komersial tanpa izin, misalnya dengan mendirikan bioskop mini. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan tentang seberapa efektif hukum Indonesia untuk melindungi hak cipta film di dunia digital.

Pendapat Satjipto Rahardjo mengenai perlindungan hukum sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya sejalan dengan pendapat dari Ibu Dr. Mia Kusuma Fitriana S.H., M.Hum., bidang kepala bidang pelayanan kekayaan intelektual di Kanwil Kemenkum HAM

Kalimantan Timur bahwa Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta memberikan perlindungan kepada karya cipta. Aturan bentuk perlindungan karya cipta tidak membedakan karya cipta sinematografi dari karya cipta lainnya. Menurut Pasal 40 Ayat (1) Huruf m Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, film termasuk dalam kategori karya sinematografi yang dilindungi hak cipta. Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperluas karya mereka, serta memberikan izin kepada orang lain untuk melakukannya.

Menurut Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014, film-film yang ditayangkan oleh Netflix Indonesia merupakan karya sinematografi yang dilindungi hak cipta. Hak cipta ini melindungi pemegang hak cipta dari tuntutan moral dan keuangan.

Kasus ini melibatkan pelanggaran hak ekonomi pemegang hak cipta karena penggunaan akun Netflix untuk menayangkan film di bioskop mini tanpa izin. Dalam kasus ini, pelaku menggunakan layanan streaming yang dimaksudkan untuk konsumsi pribadi secara komersial, melanggar undang-undang hak cipta.

"Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi dari suatu ciptaan wajib mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta", menurut Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta. *"Television. It is prohibited to utilize the Netflix Brand Assets in movies, TV shows, or videos without first obtaining written consent from Netflix. In order to use the Netflix Brand Assets in this way, kindly submit a request for approval."*, seperti yang dinyatakan dalam

Ketentuan Penggunaan Netflix. Dengan demikian, menonton film Netflix di bioskop mini tanpa izin secara eksplisit melanggar hak ekonomi pemegang hak cipta. Hak moral dan hak cipta yang dimiliki oleh karya cipta Netflix telah dilanggar oleh pelanggan Netflix yang melakukan pengkomersilan akunnya dalam kasus ini. Perlindungan Hak Cipta mencakup Hak Moral dan Hak Ekonomi, yang Undang-Undang Hak Cipta jelas menyatakan keduanya.

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta, hak moral adalah hak yang dimiliki oleh pencipta untuk melindungi kepentingan pribadi atas karya mereka. Hak ini berlaku bahkan jika hak cipta karya tersebut telah diserahkan kepada pihak lain.

Salah satu hak non-ekonomi yang diberikan kepada pencipta suatu karya adalah hak moral. Hak ini bertujuan untuk melindungi reputasi dan integritas pencipta serta mencerminkan hubungan emosional dan intelektual antara pencipta dan karyanya.

Menurut Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak moral untuk menamai karya mereka dengan nama mereka sendiri, menggunakan nama samaran atau alias, mengubah karya mereka sesuai dengan norma masyarakat, mengubah judul dan anak judul karya mereka, dan mempertahankan haknya jika karya tersebut rusak, cacat, atau diubah dengan cara yang merugikan reputasinya atau kehormatannya.

Selanjutnya, pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta mendefinisikan hak ekonomi sebagai hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk

memperoleh keuntungan dari karya mereka. Pencipta atau pemegang hak cipta juga memiliki hak atas ekonomi seperti menerbitkan dan menggandakan karya tersebut, dan melalui perjanjian, mereka memungkinkan pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh keuntungan finansial dari karya tersebut, dengan hak eksklusif untuk diberikan kepada pihak lain.

Hak ekonomi adalah hak yang sama dengan hak moral, hanya saja dalam hal hak ekonomi pencipta memiliki hak untuk mendapatkan keuntungan finansial melalui distribusi atau replika karya mereka, penayangan karya mereka kepada publik, atau penyewaan karya mereka kepada publik.

Dalam konteks Netflix, hak ekonomi sangat relevan karena platform ini mendistribusikan dan mengumumkan film kepada publik melalui layanan streaming. Oleh karena itu, Netflix wajib memperoleh izin dari pemegang hak cipta sebelum menayangkan film di platformnya. Oleh sebab itu, sangat disayangkan apabila ada konsumen dari Netflix itu sendiri yang melakukan pendistribusian kembali tanpa memohon izin dari platform itu maupun dari pemegang hak cipta film-film yang ditayangkan di Netflix Indonesia.

Netflix sebagai penyedia layanan streaming memiliki mekanisme internal untuk melindungi hak cipta, seperti mengatur ketentuan penggunaan layanan dan menyediakan fitur pelaporan pelanggaran hak cipta sebagai bentuk perlindungan internal. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan penghentian layanan atau tindakan hukum lainnya terhadap pelanggar. Kapan saja Netflix dapat mengubah atau menghentikan izin

aplikasinya jika ada pelanggaran hak cipta, dan perusahaan akan membuka kolom aduan pelanggaran hak cipta di situs web resminya.

Sementara itu, UU Hak Cipta dan Peraturan Pelaksanaan nomor 28 tahun 2014 mengatur perlindungan hak cipta film yang ditayangkan di Netflix Indonesia secara eksternal. Undang-undang ini disebut sebagai Undang-undang nomor 28 tahun 2014. Seseorang yang melanggar hak cipta, seperti menggunakan akun Netflix untuk tujuan komersial tanpa izin, dapat dikenakan hukuman pidana atau perdata.

a. Sanksi Pidana

Dalam Pasal 112 hingga Pasal 120, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menetapkan sanksi pidana untuk pelanggaran hak cipta. Tergantung pada jenis dan tingkat pelanggaran, sanksi dapat berupa penjara atau denda.

Tujuan sanksi pidana untuk pelanggaran hak cipta adalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap karya cipta dan mencegah pelanggaran. Sanksi pidana juga berfungsi sebagai efek jera bagi orang yang melakukan pelanggaran dan untuk menegakkan keadilan bagi pencipta dan pemegang hak cipta. Penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk melindungi hak cipta dalam era digital karena pelanggaran hak cipta semakin kompleks.

b. Sanksi Perdata

Seseorang yang melanggar hak cipta juga dapat dikenakan hukuman perdata. Pemegang hak cipta atau pencipta dapat menuntut ganti

rugi atas kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggaran tersebut. Sengketa hak cipta dapat diselesaikan melalui pengadilan niaga, mediasi, atau arbitrase.

Jika seseorang melanggar hak cipta, mereka diharuskan untuk membayar pemegang hak cipta sebagai konsekuensi dari sanksi perdata. Ganti rugi ini dapat mencakup kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan, baik yang berupa barang maupun jasa. Pengadilan juga dapat memerintahkan pelaku untuk menghentikan pelanggaran dan menarik kembali karya yang disebarluaskan tanpa izin.

Tujuan dari sanksi perdata adalah untuk melindungi pemegang hak cipta dari kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggaran hak cipta. Sanksi ini juga berfungsi sebagai upaya untuk menegakkan keadilan dan memberikan efek jera kepada mereka yang melakukan pelanggaran. Sanksi perdata diharapkan meningkatkan penghargaan hak cipta dan mencegah pelanggaran.

Pemegang hak cipta dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga untuk meminta sanksi perdata. Pihak yang dirugikan harus membuktikan pelanggaran hak cipta dan kerugian yang ditimbulkan dalam gugatan tersebut. Pengadilan akan memutuskan perkara berdasarkan bukti. Pengadilan akan meminta pelaku untuk membayar ganti rugi dan/atau menghentikan pelanggaran jika gugatan diterima.

B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Perlindungan Hak Cipta Film Yang Ditayangkan Di Netflix Indonesia

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menetapkan bahwa karya sinematografi, termasuk film, ialah objek perlindungan hak cipta. Netflix, sebagai platform layanan streaming digital, memberikan akses kepada pengguna untuk menonton berbagai film dan serial dengan syarat dan ketentuan tertentu. Salah satu ketentuan utama adalah bahwa akun Netflix hanya untuk penggunaan pribadi dan non-komersial. Namun, dalam praktiknya, terdapat fenomena di mana konsumen mendistribusikan kembali akun Netflix mereka kepada pihak lain dengan menerima imbalan, yang melanggar ketentuan tersebut.

Di Indonesia, pelanggaran hak cipta film termasuk pendistribusian kembali akun Subscription video on demand (SVOD) secara offline, seperti halnya bioskop mini yang diiklankan di sosial media Tiktok. Dalam kasus ini, individu menggunakan akun pribadi Netflix untuk menayangkan film kepada publik di ruang yang disulap menjadi bioskop mini, dengan tujuan komersial. Meskipun pemilik akun mengira langganan pribadi memungkinkan orang lain menonton film, hak eksklusif pemegang hak cipta melanggar. Hak ekonomi, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, mencakup hak untuk mengumumkan atau menampilkan karya seni kepada publik, yang hanya dapat dilakukan dengan persetujuan pemegang hak cipta.

Hak ekonomi pemegang hak cipta Netflix dilanggar dengan pendistribusian kembali akun pelanggan tanpa izin. Hak ekonomi termasuk

hak untuk mengumumkan, mendistribusikan, dan mendistribusikan karya seni, serta hak untuk memperoleh keuntungan finansial dari penggunaan karya tersebut. Dengan mendistribusikan akun Netflix secara ilegal, pengguna secara tidak langsung memungkinkan orang lain mengakses dan menikmati film tanpa membayar pemegang hak cipta. Pemegang hak mengalami kerugian finansial karena langganan resmi tidak lagi menghasilkan uang.

Kasus pendistribusian kembali akun Netflix oleh konsumen juga mencerminkan tantangan dalam penegakan hukum hak cipta di era digital. Meskipun terdapat ketentuan hukum yang melarang tindakan tersebut, masih banyak konsumen yang tidak menyadari atau mengabaikan implikasi hukumnya. Kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, ditambah dengan kemudahan teknologi dalam membagikan akses akun, memperparah permasalahan ini. Selain itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran semacam ini seringkali menghadapi hambatan, seperti kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku dan keterbatasan sumber daya penegak hukum.

Dalam konteks ini, perlindungan hukum terhadap film yang ditayangkan di Netflix Indonesia menjadi sangat penting. Upaya untuk melindungi hak cipta harus mencakup peningkatan kesadaran hukum di masyarakat, penegakan hukum yang efektif, serta kerja sama antara pemerintah, penyedia layanan streaming, dan pemegang hak cipta. Hanya dengan pendekatan yang komprehensif, pelanggaran hak cipta seperti pendistribusian ilegal akun Netflix dapat diminimalisir, dan hak ekonomi pemegang hak cipta dapat terlindungi dengan baik.

Perlindungan hak cipta film yang ditayangkan di Netflix Indonesia menghadapi banyak masalah, terutama dalam hal pelanggaran hak ekonomi yang dilakukan oleh pelanggan yang mendistribusikan kembali akun Netflix secara ilegal. Tindakan ini tidak hanya merugikan pemegang hak cipta, tetapi juga menunjukkan lemahnya penegakan hukum dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menghormati hak kekayaan intelektual.

Salah satu kendala utama adalah maraknya praktik penjualan dan penyewaan akun Netflix ilegal melalui media sosial dan marketplace. Konsumen yang mendistribusikan kembali akun mereka kepada pihak lain secara berbayar, telah melanggar ketentuan penggunaan Netflix yang menyatakan bahwa layanan tersebut hanya untuk penggunaan pribadi dan non-komersial. Tindakan ini secara langsung melanggar hak ekonomi pemegang hak cipta, karena memungkinkan akses tidak sah terhadap konten yang seharusnya berbayar.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) memainkan peran penting dalam pengawasan dan penegakan hukum terkait pelanggaran hak cipta. Namun, dalam praktiknya, DJKI lebih fokus pada fungsi pengawasan dan meminta laporan dari pemilik hak untuk dapat menindaklanjuti pelanggaran. Ini menjadi kendala ketika pelanggaran dilakukan oleh konsumen individu yang tidak memiliki hubungan langsung dengan pemilik hak, sehingga sulit untuk mendapatkan laporan resmi dari mereka.

Selain itu, budaya masyarakat Indonesia yang cenderung menyepelekan pelanggaran hak cipta turut memperparah situasi. Banyak

individu yang mengetahui adanya pelanggaran, namun enggan melaporkan karena merasa tidak berkepentingan langsung atau menganggapnya sebagai masalah sepele. Kurangnya kesadaran hukum dan minimnya edukasi mengenai pentingnya perlindungan hak cipta menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam menegakkan hak kekayaan intelektual.

Keterbatasan infrastruktur dan sumber daya penegakan hukum digital merupakan tantangan tambahan. Meskipun DJKI bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk membuat sistem pengaduan online dan memblokir situs ilegal, upaya ini belum sepenuhnya menangani pelanggaran yang dilakukan melalui media sosial atau aplikasi pesan instan. Serta dari penelitian yang dilakukan di Kanwil Kemenkum HAM Kalimantan Timur, didapat pula fakta bahwa dalam tugasnya, Kanwil Kemenkum HAM Hak Kekayaan Intelektual tidak memiliki kewenangan dalam mengadukan hal berupa pelanggaran sebagaimana yang dilakukan oleh konsumen. Sebab tugas mereka hanya berupa pemantauan dan pendaftaran hak cipta.

Dalam konteks ini, diperlukan pendekatan yang lebih proaktif dan kolaboratif antara pemerintah, penyedia layanan streaming seperti Netflix, serta masyarakat luas. Edukasi publik mengenai pentingnya menghormati hak cipta, penyederhanaan prosedur pelaporan pelanggaran, dan peningkatan kapasitas penegakan hukum di bidang digital menjadi langkah-langkah krusial untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap film yang ditayangkan di platform digital di Indonesia.

Pelanggaran hak cipta meningkat karena masyarakat tidak menyadari batasan penggunaan konten digital. Banyak pemilik bioskop mini yang tidak tahu bahwa menggunakan akun pribadi untuk tujuan komersial membutuhkan izin pemegang hak cipta. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat luas harus dididik tentang hak cipta. Mengatasi masalah ini memerlukan tindakan yang luas yang dapat diambil, yang mencakup:

a. Edukasi Dan Sosialisasi

Perlindungan hak cipta terhadap karya film di Indonesia menghadapi tantangan yang signifikan, terutama dalam hal kesadaran masyarakat akan pentingnya menghormati hak cipta. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang hak cipta menyebabkan maraknya pelanggaran, seperti pembajakan dan distribusi ilegal karya film. Untuk mengatasi permasalahan ini, edukasi dan sosialisasi menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan secara kontinu.

Pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), telah melakukan berbagai upaya sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya menghormati hak cipta. Salah satu bentuk sosialisasi yang dilakukan adalah kampanye publik yang mengimbau orang untuk tidak merekam film di bioskop tanpa izin; pelanggaran hak cipta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat menyebabkan hukuman pidana.

Pendidikan masyarakat tentang hak cipta juga dapat dilakukan melalui integrasi materi hak cipta dalam kurikulum pendidikan. Dengan

memasukkan materi hak cipta ke dalam kurikulum, diharapkan generasi muda dapat memahami pentingnya menghargai karya orang lain sejak dini. Selain itu, penyelenggaraan seminar, workshop, dan pelatihan tentang hak cipta bagi pelaku industri kreatif dan masyarakat umum juga dapat menjadi sarana efektif dalam meningkatkan pemahaman tentang hak cipta.

Media massa dan platform digital juga dapat membantu meningkatkan kesadaran hak cipta. Melalui penyebaran informasi yang luas dan mudah diakses, masyarakat dapat lebih memahami hak cipta dan konsekuensi hukum dari melanggarnya. Media juga dapat membantu mendorong budaya untuk menghargai karya kreatif dan mendorong masyarakat untuk mengakses konten secara legal.

Perlu adanya upaya penyadaran kepada masyarakat umum tentang pentingnya menghargai hak cipta. Salah satu akar masalah lemahnya perlindungan hukum adalah sikap masyarakat yang menyepelekan pelanggaran hak cipta. Banyak yang mengakses atau menyebarkan konten secara ilegal dengan alasan bahwa tindakan tersebut tidak merugikan secara langsung. Fenomena ini mencerminkan rendahnya kesadaran kolektif terhadap etika konsumsi karya intelektual. Dalam konteks sosiologi hukum, hukum tidak akan efektif jika tidak ditopang oleh kesadaran sosial. Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan pendidikan hukum sejak usia dini melalui kurikulum sekolah, media sosial, dan kampanye publik.

Dengan upaya edukasi dan sosialisasi yang komprehensif dan berkelanjutan, diharapkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan hak cipta terhadap karya film dapat meningkat. Hal ini akan berkontribusi pada terciptanya ekosistem industri film yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia.

b. Penegakan Hukum

Ada dua jalur penegakan hukum terhadap tindakan hak cipta: perdata dan pidana. Menurut Pasal 95 Undang-Undang Hak Cipta, ayat (1) dan (2), penyelesaian sengketa di jalur perdata dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan niaga. Mengingat pelanggaran hak cipta merupakan delik aduan, penyidikan di jalur pidana dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia setelah pengaduan dari pihak yang dirugikan.

Maraknya pelanggaran digital, seperti pengunggahan ulang konten tanpa izin untuk tujuan komersial, merupakan tantangan bagi penegakan hukum hak cipta. Salah satu contohnya adalah Keputusan Mahkamah Agung Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 menunjukkan bahwa pengunggahan ulang video konten yang dibuat tanpa izin oleh pembuat media sosial merupakan pelanggaran hak cipta, yang dapat menyebabkan sanksi penjara hingga 7 tahun dan/atau denda hingga Rp5 miliar.

Pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat harus bekerja sama untuk meningkatkan penegakan hukum. Pemerintah perlu meningkatkan

kerja sama antar lembaga untuk memantau dan menindak pelanggaran hak cipta. Aparat penegak hukum juga perlu meningkatkan kapasitas dan sumber daya mereka untuk menangani kasus pelanggaran hak cipta, terutama di bidang digital. Sementara itu, masyarakat harus dididik tentang pentingnya menghormati hak cipta dan efek pelanggaran hak cipta terhadap industri kreatif.

Dengan upaya penegakan hukum yang konsisten dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, diharapkan perlindungan hak cipta film di Indonesia dapat terwujud secara efektif, sehingga mendorong pertumbuhan industri kreatif yang sehat dan berkelanjutan.

c. Kerjasama Dengan Platform Digital

Perlindungan hak cipta film di Indonesia menghadapi tantangan signifikan akibat perkembangan teknologi digital yang pesat. Salah satu strategi yang diadopsi untuk mengatasi permasalahan ini adalah menjalin kerjasama antara pemerintah, pelaku industri film, dan platform digital. Kerjasama ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem digital yang sehat dan mendukung pertumbuhan industri kreatif nasional.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Netflix adalah salah satu contoh kolaborasi yang menonjol. Melalui pelatihan penulisan kreatif, pelatihan pasca-produksi, dan kompetisi ide cerita untuk film pendek, kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kreatif insan perfilman Indonesia. Untuk mendukung program-program tersebut, Netflix menginvestasikan 1 juta dolar, atau

sekitar 14 miliar rupiah. Selain itu, program ini mencakup pengiriman penulis naskah Indonesia terpilih ke Los Angeles untuk mengikuti program "*Script to Screen*" dan pelatihan tata kelola industri kreatif melalui internet..

Selain itu, Asosiasi Video Streaming Indonesia (AVISI) dan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) bekerja sama untuk memerangi pembajakan konten digital, yang merugikan industri kreatif. Badan Perfilman Indonesia (BPI) mendukung inisiatif ini dengan tujuan menghentikan praktik ilegal yang menghambat kemajuan ekonomi digital dan kreativitas, terutama industri perfilman dalam negeri. Selain itu, kerja sama ini melibatkan media untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang efek buruk pembajakan dan pentingnya menghormati hak cipta.

Di sisi teknologi, platform streaming lokal seperti Bioskop Online menerapkan teknologi watermark sebagai upaya perlindungan hak cipta film. Teknologi ini memungkinkan identifikasi unik pada setiap salinan film, sehingga memudahkan pelacakan distribusi ilegal. Penerapan teknologi ini merupakan unsur dari informasi manajemen hak cipta dan sarana kontrol teknologi yang diakui dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Selain itu, kerja sama antara pemerintah, pelaku industri film, dan platform digital juga mencakup upaya pendidikan publik. Pemerintah bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan platform streaming untuk

meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati hak cipta dan konsekuensi negatif dari pelanggaran hak cipta terhadap industri film Indonesia.

Diharapkan perlindungan hak cipta film di Indonesia dapat ditingkatkan secara signifikan dengan kerja sama yang erat antara berbagai pihak terkait. Langkah-langkah ini tidak hanya melindungi hak uang dan moral pencipta, tetapi juga mendorong pertumbuhan industri kreatif yang sehat dan berkelanjutan di era internet.

d. Penyusunan Regulasi Yang Jelas

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menggantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang dirancang untuk mempertahankan hak cipta film di Indonesia. Undang-undang ini dibuat untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan untuk melindungi karya kreatif di era digital.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m UU No. 28 Tahun 2014, film termasuk dalam kategori karya sinematografi yang dilindungi hak cipta. Pencipta memiliki hak eksklusif untuk mengontrol bagaimana karya mereka digunakan dan didistribusikan. Ini termasuk hak moral dan ekonomi, termasuk hak untuk diakui sebagai pencipta dan menjaga keutuhan karya, sementara hak ekonomi mencakup hak untuk mendapatkan keuntungan finansial dari penggunaan karya tersebut.

Peraturan yang jelas juga harus menetapkan batas waktu perlindungan hak cipta. Karya film memiliki perlindungan selama hidup pencipta, ditambah 70 tahun setelah mereka meninggal dunia. Jika hak cipta dimiliki oleh badan hukum, perlindungan berlaku selama lima puluh tahun sejak publikasi pertama.

Selain itu, Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 mengatur Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). LMK ditugaskan untuk mengawasi hak ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta, termasuk pengumpulan dan pembagian royalti. Untuk beroperasi, LMK perlu mendapatkan izin dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Regulasi ini juga mencakup sanksi bagi pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi pidana penjara hingga 10 tahun dan/atau denda hingga Rp5 miliar, tergantung pada tingkat keparahan pelanggaran.

Tujuan dari UU No. 28 Tahun 2014 adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi pencipta dan pemegang hak cipta serta mendorong pertumbuhan industri kreatif di Indonesia. Diharapkan bahwa undang-undang yang komprehensif akan mengurangi pelanggaran hak cipta dan meningkatkan penghargaan untuk karya kreatif.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap hak cipta film di Netflix diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 melalui hak moral dan hak ekonomi, dengan perlindungan internal oleh Netflix dan eksternal melalui hukum. Pelanggaran terjadi saat akun pribadi digunakan untuk menayangkan film secara publik dan berbayar, seperti dalam bioskop mini rumahan, yang melanggar hak distribusi dan pengumuman. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak cipta menuntut edukasi, sosialisasi, serta penegakan hukum yang lebih tegas dan kolaboratif.
2. Kendala yang dihadapi dalam perlindungan hukum terhadap hak cipta film yang ditayangkan di Netflix Indonesia dalam melindungi karya sinematografi di platform digital seperti Netflix adalah rendahnya kesadaran masyarakat, maraknya penyalahgunaan akun streaming, serta terbatasnya SDM dan teknologi untuk pemantauan. Penegakan hukum sulit karena pelanggaran hak cipta adalah delik aduan, sementara situs ilegal cepat berganti domain. Kurangnya edukasi hukum membuat masyarakat belum memahami konsekuensi pelanggaran, sehingga diperlukan sosialisasi yang lebih intensif.

B. Saran

1. Untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap hak cipta film di Netflix Indonesia, diperlukan langkah strategis seperti penegakan hukum yang konsisten terhadap pelanggaran, edukasi publik tentang pentingnya menghargai hak cipta, kerja sama dengan platform digital dalam mencegah penyalahgunaan akun, serta pembaruan regulasi agar sesuai dengan perkembangan teknologi dan perilaku konsumsi masyarakat.
2. Untuk mengatasi kendala perlindungan hukum terhadap hak cipta film di Netflix Indonesia, diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat melalui edukasi, penegakan hukum yang lebih tegas terhadap penyalahgunaan akun streaming, pengembangan teknologi pemantauan oleh platform digital, serta kolaborasi internasional dalam menangani pelanggaran digital lintas negara, agar perlindungan hak cipta dapat berjalan lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur Buku

- Abdul Atsar. "Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual"
Yogyakarta: Deepublish, Cetakan Pertama. 2018.
- Cook, K. S. & Rice .E. "Social Exchange Theory. Handbook of social
psychology" America: Kluwer Academic/ Plenum Publisher. 2003.
- Dadan Samsudin. "Hak Kekayaan Intelektual dan Manfaatnya Bagi Lembaga
Litbang". Jakarta: Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementrian
Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2016.
- Essien, Indra N., Rokhim, A., & Suratman. Perlindungan Hukum terhadap
Pembajakan Sinematografi di Aplikasi Telegram. Yogyakarta:
Dinamika Press. 2021.
- Hartono, Sunaryati. Hukum Kekayaan Intelektual: Teori dan Praktek.
Yogyakarta: FH UII Press. 2009.
- Henry Soelistyo. Hak Cipta tanpa Hak Moral. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
2011.
- Hutagalung, Sophar M. Hak Cipta: Kedudukan & Peranannya dalam
Pembangunan. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Hyorinmus Rhiti. "Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke
Postmodernisme)" Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, Cetakan Kelima.
2015.
- Isa, Yusran. Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyberspace. Jakarta: Ghalia
Indonesia. 2009.
- Muhammad Syukuri Albani Nasution. "Hukum Dalam Pendekatan Filsafat"
Jakarta: Kencana, Cetakan Kedua. 2017.
- Otto Hasibuan. Hak Cipta di Indonesia (tinjauan khusus hak cipta lagu,
neighbouring right dan collecting society). Bandung: PT. Alumni. 2008.
- Philipus M Hadjon. "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di indonesia, Edisi
Khusus" Surabaya: Penerbit Peradaban, Cetakan pertama. 2007.

- Purba, A., Saleh, G., & Krisnawanti, A. *Trips-WTO & hukum HKI Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta. 2005.
- Robbis, S.P. "Organizational Behaviour", London: Pearson. 2013.
- Santoso, B. *HKI Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Pustaka Magister. 2011.
- Satjipto Raharjo. "Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis Tentang Pergaulatan Manusia dan Hukum" Jakarta: Buku Kompas Gramedia. 2007.
- Satjipto Rahardjo. "Ilmu Hukum". Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Cetakan Kedelapan. 2014
- Satjipto Rahardjo. "Ilmu Hukum". Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2000
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. 2003.
- Tim Lindsey et al. (Eds.). *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Bandung: Alumni. 2013.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen IV
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Perfilman
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Hak Cipta dan Hak Terkait.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Hak Cipta dalam Lingkungan Digital.

C. Jurnal

- Ardana, I C., Lerbin R. A. & Elizabeth S. D. Pengaruh Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Emosional dan Kesehatan Fisik untuk Memprediksi Prestasi Belajar Mahasiswa Akutansi, *Jurnal Akutansi*, Vol XVII No.03 Universitas Negeri Makasar. 2013
- Arya Prayoga, Anom Husodo & Elok Puri Maharani, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional, *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* Vol 2 Issue 2 Universitas Sebelas Maret. 2023
- Bently, L. What is “Intellectual Property”? *The Cambridge Law Journal*, 71(3), 575–605. 2012.
- Dhokare, S. Intellectual Property Rights: Meaning, Nature, Scope, & Various Types. *Studies in Indian Place Names*, 40(64), 58–62. 2020.
- Fatimah, S. M. R., & Prasetyawati, E. Perlindungan Hukum terhadap Karya Cipta Film pada Aplikasi Netflix Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Yustisi*, 10(2). 2023. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v10i2.14323>
- Fisher, W. W. Theories of Intellectual Property. In S. R. Munzer (Ed.), *New Essays in the Legal and Political Theory of Property* (pp. 168–199). Cambridge University Press. 2001
- Hasbi, S., Marco, M., Syahuri, T., Setiadi, W., & Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, U. PEMIKIR LIBERALISME DAN TEORI POLITIK DALAM KONTEKS MODERN OLEH JOHN LOCKE Vol. 07, Issue 1, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. 2025.
- Kiki Karsa, Sheila Indah, Derin Marseli, S. B. Das Sollen: *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan. 2023.
- Leewattanwarakul, M. C. Key Factors Influencing Consumer Decision On Choosing a Subscription-Based Video on Demand Service (SVOD) in Thailand, *Thammasat University Thailand*. 2019.
- Michael Sega Gumelar. Mitos Daman Hak Cipta di Indonesia: Antara Idealisme dan Kenyataan, *Jurnal Studi Kultural*, Universitas 2017, hlm 23.

Prabowo Rifqi Nugroho. Pelanggaran Hak Siar Pertandingan Sepak Bola, Jurnal Hukum, Universitas Padjajaran. 2023.

Rachmad Abduh F. Intellectual Property Rights Protection Function in Resolving Copyright Disputes. Jurnal Hukum Bunda Media Group, 2021. hlm 171

Singh R. Law relating to intellectual property (A complete comprehensive material on intellectual property covering acts, rules, conventions, treaties, agreements, case-Law and much more), New Delhi: Universal Law Publishing Co. 2004.

Syaharie Jaang. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Berdasarkan Prinsip Keadilan Vol 2 Issue 5. Jurnal Hukum, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda. 2022

D. Sumber Lain

Am Badar & Partners. Hak Siar & Kaitannya Dengan Hak Cipta. 2021 Lihat dalam: <https://ambadar.com/id/insights/copyright/hak-siar-kaitannya-dengan-hak-cipta/> , (diakses pada 25 May 2025)

ASEAN SVOD Industry. Self-Regulatory Code for Subscription Video On Demand Industry in ASEAN. 2021. <https://aseansvodindustry.org/self-regulatory-code> , (diakses tanggal 18 May 2025)

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Intelektual. 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/intelektual> , (diakses tanggal 20 Juni 2024)

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. DJKI Tegaskan Pentingnya Pelaporan Pelanggaran Kekayaan Intelektual. 2025. <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel-berita/djki-tegaskan-pentingnya-pelaporan-pelanggaran-kekayaan-intelektual-untuk-lindungi-hak-pemilik> , (diakses tanggal 25 May 2025)

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pelindungan Hak Cipta di Era Digital. 2024. <https://www.dgip.go.id/index.php/artikel/detail-artikel-berita/pelindungan-hak-cipta-di-era-digital-djki-intensifkan-penegakan-hukum-dan-edukasi-publik> , (diakses tanggal 25 May 2025)

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. DJKI Imbau Masyarakat untuk Hargai Karya Film dan Tidak Merekam Tanpa Izin. 2020. <https://www.dgip.go.id/index.php/artikel/detail-artikel-berita/djki-imbau->

- [masyarakat-untuk-hargai-karya-film-dan-tidak-merekam-tanpa-izin](#) ,
(diakses tanggal 25 May 2025)
- Encyclopædia Britannica. Cinematography. 2025.
<https://www.britannica.com/topic/cinematography> , (diakses tanggal 25
May 2025)
- Fusch, C. The Information Economy and the Labor Theory of Value. 2017.
Page 71.
- Gowling WLG. Moral rights in copyright law. 2023. Lihat dalam:
[https://gowlingwlg.com/en/insights-resources/articles/2023/moral-rights-
in-copyright-law](https://gowlingwlg.com/en/insights-resources/articles/2023/moral-rights-in-copyright-law) , (diakses pada 25 May 2025)
- Hak Cipta Sinematografi, Begini Ketentuan Nasional dan Internasional |
Klinik Hukumonline. (n.d.).
[https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-cipta-sinematografi-begini-
ketentuan-nasional-dan-internasional-1t62c3f762c19c3/](https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-cipta-sinematografi-begini-ketentuan-nasional-dan-internasional-1t62c3f762c19c3/), (diakses
tanggal 28 Januari 2025)
- Hasil wawancara dengan Dr. Mia Kusuma Fitriana, S.H., M.Hum., Kepala
Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, 8 Mei 2025 pukul 08.20 WITA.
- Hausler, C. SVOD, AVOD, TVOD: Video on Demand Models
Explained. 2024. [https://mountain.com/blog/svod-avod-tvod-video-on-
demand-models-explained/](https://mountain.com/blog/svod-avod-tvod-video-on-demand-models-explained/) (diakses tanggal 10 Juni 2024)
- Hotstar, D. +. Terms of Use. 2023. Lihat dalam:
<https://www.hotstar.com/terms-of-use/id-eng> , (diakses tanggal 10 Juni
2024)
- IQiyi. Perjanjian Layanan IQiyi. 2023 Lihat dalam :
[https://www.iq.com/intl-common/international-
useragreement.html?lang=id_id](https://www.iq.com/intl-common/international-useragreement.html?lang=id_id) , (diakses tanggal 10 Juni 2024)
- Netflix. Netflix Brand Assets Terms & Conditions. 2003. Lihat dalam:
<https://brand.netflix.com/en/terms/> , (diakses tanggal 10 Juni 2024)
- Pearson. David Wechsler, PhD | Pearson Assessments US. 2024. Lihat
dalam: [https://www.pearsonassessments.com/professional-
assessments/products/authors/wechsler-
david.html#:~:text=He%20described%20intelligence%20as%20%E2%80
%9Cthe,test%20in%20the%20United%20States](https://www.pearsonassessments.com/professional-assessments/products/authors/wechsler-david.html#:~:text=He%20described%20intelligence%20as%20%E2%80%9Cthe,test%20in%20the%20United%20States) (Diakses tanggal 20 Juni
2024)

- RI, D. K. (n.d.). Kekayaan Intelektual. <https://dgip.go.id/tentang-djki/kekayaan-intelektual>, (diakses tanggal 10 Juni 2024)
- Straub, J. What is Cinematography? Definition & Examples. 2023. Lihat dalam: <https://boards.com/blog/what-is-cinematography-definition-and-examples> , (diakses tanggal 31 Juni 2024)
- Studiobinder. What is Cinematography? Defining the Art and Craft. 2023 Lihat dalam: <https://www.studiobinder.com/blog/what-is-cinematography/> , (diakses tanggal 31 Juni 2024)
- Social Exchange Theory (Teori Pertukaran Sosial) – The Introduction – Public Relations. (n.d.). <https://binus.ac.id/malang/public-relations/2022/12/14/social-exchange-theory-teori-pertukaran-sosial-the-introduction/> , (diakses pada 28 Januari 2025)
- Universitas Muhammadiyah Malang. Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Perlindungan Hak Cipta dalam Industri Film di Indonesia. 2021 <https://www.umm.ac.id/en/arsip-koran/lima-detik/pengaruh-perkembangan-teknologi-terhadap-perlindungan-hak-cipta-dalam-industri-film-di-indonesia.html> , (diakses tanggal 25 May 2025)
- Wahyuni, W. Hak Kekayaan Intelektual Serta Dasar Hukumnya. 2022 17 Maret. Lihat dalam: <https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-kekayaan-intelektual-serta-dasar-hukumnya-lt623304dc7749d/> , (diakses tanggal 20 Juni 2024)
- What is Social Exchange Theory? - Social Work Theories. (n.d.). Retrieved February 6, 2025, lihat dalam: <https://www.onlinemswprograms.com/social-work/theories/social-exchange-theory/> , (diakses tanggal 06 februari 2025)
- Wikipedia. Copyrights. 2024 <https://en.wikipedia.org/wiki/Copyright> (diakses tanggal 31 Juni 2024)
- Wikipedia. Keterampilan Intelektual. 2023. Lihat dalam: <https://id.wikipedia.org/wiki/Keterampilan#:~:text=Keterampilan%20intelektual%20adalah%20kemahiran%20yang,%2C%20menalar%2C%20dan%20memecahkan%20masalah.> , diakses tanggal 20 Juni 2024
- Wikipedia. Sinematografi. 2024. <https://id.wikipedia.org/wiki/Sinematografi> (diakses tanggal 31 Juni 2024)

LAMPIRAN

- a. Surat Balasan Penelitian**
- b. Dokumentasi Penelitian**
- c. Riwayat Hidup**



KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR

Jalan MT. Haryono No. 38, Air Putih, Samarinda Ulu 75124
Laman : <https://kaltim.kemenkum.go.id> Email : kanwilkaltim@kemenkum.go.id

Nomor : W.18-UM.01.01-1603
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian dan Permintaan Data

18 Maret 2025

Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
di – Tempat

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Nomor 129/UWGM/FH-B/IV/2025, tanggal 10 April 2025 Hal Penelitian Skripsi, bersama ini disampaikan bahwa Permohonan Penelitian mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda:

Nama : PADMAWATI SYADA HOSEIN
NIM : 2174201090
Program Study : Hukum
Judul Penelitian : **Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Film Yang Ditayangkan Di Netflix Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

Pada prinsipnya kami tidak keberatan atas permohonan tersebut, dengan ketentuan :

1. Mahasiswa yang bersangkutan agar melapor kepada Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur;
2. Pelaksanaan Penelitian dimaksud wajib mematuhi ketentuan yang berlaku di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur;

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Dr. Muhammad Ikmal Idrus

B. Dokumentasi Penelitian



1.1 Foto bersama Ibu Dr. Mia Kusuma Fitriana, S.H., M.Hum selaku kepala bidang pelayanan kekayaan intelektual pada Kanwil Kemenkum HAM Kalimantan timur.



1.2 Foto bersama Ibu Dr. Mia Kusuma Fitriana, S.H., M.Hum selaku kepala bidang pelayanan kekayaan intelektual pada Kanwil Kemenkum HAM Kalimantan timur.

RIWAYAT HIDUP



PADMAWATI SYADA HOSEIN, atau yang lebih dikenal dengan nama **ADYA**. Lahir di Samarinda, 10 Agustus 2003, adalah anak pertama dari empat saudara dari (Alm) Candrananda Hosein dan Andriany Widie Astuti.

Penulis menempuh pendidikan dari Playground Komimo pada tahun 2005 lalu melanjutkan pendidikan di RA Perwanida AL Ikhlas Samarinda dan tamat pada tahun 2009. Lalu Penulis melanjutkan ke jenjang pendidikan dasar selama 1 setengah tahun pada SD Muhammadiyah 4 lalu pindah pada SD Muhammadiyah 2 pada kelas 2 SD hingga tamat pada tahun 2015. Ditahun yang sama enulis melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 5 Samarinda dan selesai pada tahun 2018. Melanjutkan ke SMK Negeri 3 Samarinda pada jurusan Tata Boga dan tamat pada tahun 2021. Ditahun yang sama, Penulis melanjutkan pendidikannya di Uniersitas Widya Gama Mahakam Samarinda pada prodi Ilmu Hukum.

Syukur Alhamdulillah, berkat dukungan dari Orang tua dan saudara Penulis saat ini sudah mencapai tahap akhir dari perjalanan kuliahnya di Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

Penulis berharap semoga skripsi ini nantinya dapat membrikan sumbangan pemikiran bagi peneliti selanjutnya dan sebagai sumbangsih Penulis dibidang Pendidikan dan Hukum di Masyarakat secara umum dan rekan mahasiswa lainnya.